

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka peneliti menarik kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 160/Pdt.G/2020/PN Mak berdasarkan pertimbangan hukum majelis hakim yang menyatakan gugatan penggugat *niet ontvankelijke verklaard* adalah karena gugatan penggugat *obscuur libel* disebabkan oleh bagian posita dan petitum gugatan yang tidak sejalan, sehingga hakim memutus perkara tersebut diputus dengan amar putusan "tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)".
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan yang dinyatakan *niet ontvankelijke verklaard* di tingkat pengadilan negeri adalah dengan memperbaiki gugatan dan mengajukan gugatan baru atau dengan melakukan upaya hukum banding ke tingkat pengadilan tinggi.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah disimpulkan, maka peneliti memberikan saran yaitu:

1. Kepada para penggugat yang hendak mengajukan gugatan ke pengadilan agar lebih teliti kembali dalam menyusun formulasi gugatan serta senantiasa memperhatikan syarat-syarat utamanya syarat formil

gugatan untuk meminimalisir dijatuhkannya putusan *niet ontvankelijke verklaard*.

2. Agar kerugian dan ketidakefisienan akibat putusan *niet ontvankelijke verklaard* ini diharapkan pengadilan negeri senantiasa meneliti dan memberikan saran perbaikan terhadap gugatan yang diajukan.